

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar belakang**

Indonesia merupakan negara hukum dan setiap perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka negara berhak memberikan sanksi berupa hukuman atau pemidanaan. Fungsi pemidanaan tidak lagi sekadar penjeraan tetapi juga merupakan suatu proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial warga binaan atau narapidana yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan. UU No 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan bahwa Rumah Tahanan Negara merupakan tempat tersangka atau terdakwa di tahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan di Indonesia. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan (UU No.12 tahun 1995). Kehidupan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan merupakan bentuk dari konsekuensi hukuman atas perilaku melanggar hukum yang pernah dilakukan.

Depresi adalah gangguan mental yang ditandai dengan adanya gejala seperti kehilangan minat atau kesenangan, penurunan energi, perasaan bersalah atau rendah diri, susah tidur atau nafsu makan, dan miskin konsentrasi (WHO, 2012). Gangguan mental dapat terjadi pada siapa saja dan pada periode kapan saja terutama pada narapidana. Menjalani masa hukuman di dalam penjara merupakan suatu perubahan yang bersikap ekstrim bagi narapidana itu sendiri. Perasaan sedih, rasa bersalah, hilangnya kebebasan, perasaan malu, sanksi

ekonomi dan sosial, serta kehidupan di dalam penjara yang penuh dengan tekanan psikologis dapat memperburuk keadaan mental para narapidana. Hampir 450 juta orang diseluruh dunia mengalami gangguan mental, terutama pada mereka yang menjalani hukuman di dalam penjara. Hal ini berkaitan erat dengan beberapa faktor seperti : pandangan atau anggapan bahwa orang dengan gangguan mental berbahaya bagi masyarakat, intoleransi dan dukungan dari masyarakat yang sulit, kegagalan untuk mempromosikan pengobatan, perawatan dan rehabilitasi serta kurangnya akses atau layanan kesehatan mental di berbagai negara. Faktor-faktor ini dapat terjadi sebelum seseorang masuk ke dalam penjara, dan dapat diperburuk oleh keadaan di dalam penjara itu sendiri. Terdapat beberapa faktor di dalam penjara yang dapat memberikan efek negatif bagi kesehatan mental yaitu : kelebihan kapasitas, berbagai bentuk kekerasan, kurangnya privasi, kurangnya aktivitas yang bermakna, terisolasi dari lingkungan sosial atau masyarakat luar, rasa tidak aman terhadap masa depan, pelayanan kesehatan yang tidak memadai, terutama pelayanan kesehatan mental di dalam penjara (WHO, 2007). Kondisi tersebut sangat memungkinkan bagi seorang narapidana mengalami rasa tertekan, takut dan cemas yang semakin lama hal tersebut dapat menyebabkan depresi.

Department of Justice (2006) melaporkan bahwa pada penjara lokal di Washington ada 54% memiliki gejala mania, 30% mengalami depresi mayor dan 24% mengalami gangguan psikotik. Pada penjara setempat sebanyak 43% memiliki gejala mania, 23% mengalami depresi mayor, 15% gangguan psikotik. Sedangkan pada penjara federal terdapat 35% yang memiliki gejala mania, 16% mengalami depresi mayor, dan 10% mengalami gangguan psikotik.

Fazel & Seewald (2012) melakukan penelitian pada 109 sampel narapidana di 24 negara dan menemukan bahwa yang mengalami psikosis sebanyak 3,6% pada narapidana pria dan 3,9% pada narapidana wanita. Sedangkan yang mengalami depresi berat yaitu sebanyak 10,2% pada narapidana pria dan 14,1% pada narapidana wanita.

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk mengetahui prevalensi depresi pada narapidana di Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh Utami & Pratiwi (2011) pada narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Semarang menunjukkan bahwa rata-rata narapidana mengalami depresi ringan, namun sebanyak 35,36% narapidana dengan tingkat depresi sedang, dan 13,91% mengalami depresi berat. Penelitian yang dilakukan oleh Karnovinanda & Suciati (2014), prevalensi depresi pada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Palembang adalah sebanyak 24,6% dengan depresi minimal (tidak depresi), 28,7% narapidana mengalami depresi ringan, sebanyak 38,5% narapidana mengalami depresi sedang, dan 8,2% narapidana mengalami depresi berat. Prevalensi depresi pada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sragen menunjukkan sebanyak 70,4% narapidana mengalami depresi berat, 7,4% narapidana mengalami depresi sedang, dan 22,2% narapidana mengalami depresi ringan (Wibowo, 2013). Sedangkan dalam Penelitian yang dilakukan oleh Hadi (2012) pada narapidana remaja di LP Anak Blitar menunjukkan bahwa sebagian besar narapidana remaja mengalami depresi sedang 41,2%, depresi berat 35,3%, dan depresi ringan 17,6%.

Jumlah narapidana dan tahanan dalam Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Ruteng pada 31 Oktober 2016 adalah sebanyak 213 orang yang terdiri dari 178 orang narapidana dan 35 orang tahanan dengan kapasitas 200 orang (Ditjenpas,

2016). Data yang didapatkan peneliti dari Rumah Tahanan Kelas IIB Ruteng bahwa dalam 3 tahun terakhir sejak tahun 2013 ada 1 orang narapidana yang meninggal, 3 narapidana yang melarikan diri, dan 1 orang narapidana mengalami depresi. Berdasarkan fenomena tersebut di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang gambaran tingkat depresi pada narapidana berdasarkan karakteristik individu di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Ruteng.

## **B. Masalah penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah gambaran tingkat depresi pada narapidana berdasarkan karakteristik individu di Rumah Tahanan Kelas IIB Ruteng?

## **C. Tujuan penelitian**

### 1. Tujuan umum

Diperoleh gambaran tingkat depresi pada narapidana berdasarkan karakteristik individu di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Ruteng.

### 2. Tujuan khusus

- a. Diketahui gambaran tingkat depresi pada narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Ruteng berdasarkan usia
- b. Diketahui gambaran tingkat depresi pada narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Ruteng berdasarkan jenis kelamin
- c. Diketahui gambaran tingkat depresi pada narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Ruteng berdasarkan status pernikahan
- d. Diketahui gambaran tingkat depresi pada narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Ruteng berdasarkan tingkat pendidikan

- e. Diketahui gambaran tingkat depresi pada narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Ruteng berdasarkan masa pidana

#### **D. Manfaat penelitian**

Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh manfaat, antara lain:

1. Bagi lembaga Rumah Tahanan

Menjadi masukan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan depresi pada narapidana dan sebagai informasi yang digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam mengambil kebijaksanaan dalam menangani narapidana agar kesehatan mentalnya tetap terjaga sehingga dapat menjalani masa hukuman di dalam Rumah Tahanan dengan baik.

2. Bagi profesi keperawatan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi disiplin ilmu keperawatan, terutama yang berkaitan dengan kesehatan jiwa khususnya depresi.

3. Bagi peneliti

Menambah pengetahuan dalam memperluas wawasan peneliti dan diharapkan dapat menjadi masukan bagi peneliti lain yang tertarik untuk meneliti lebih lanjut.

#### **E. Ruang lingkup penelitian**

Penelitian ini akan menggambarkan tingkat depresi pada narapidana berdasarkan karakteristik individu di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Ruteng yang dilakukan pada Agustus - Desember 2016. Subyek dalam penelitian ini adalah narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Ruteng yang sesuai

dengan kriteria responden yang telah ditentukan oleh peneliti. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh gambaran tingkat depresi pada narapidana berdasarkan karakteristik individu di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Ruteng. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan melakukan pengisian kuesioner.